



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 278.A TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efektivitas pengelolaan serta pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan struktur dan personel Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang, tugas dan mekanisme pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai struktur dan personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
ada tanggal 5 Maret 2024

KEJUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 278.A TAHUN 2024  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

STRUKTUR DAN PERSONEL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

**I. PEMBINA PPID :**

ADA SUCI MAKBULLAH, S.H  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

**II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI :**

1. ZAINUL MUTTAQIN, M. Pd  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
2. SURIADI, S.Sy., ME  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
3. MULIYADI, S.Pd  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
4. DR. RETNO SIRNOPATI, M. Hum  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

**III. ATASAN PPID :**

NURDIN, S.Sos  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

**IV. PPID :**

RONI ARDI IRMAWAN, S.AP  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

**V. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

1. HOLIS ISKANDAR, S.H  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
2. SRI SARTIKA, S.Sos., M.Ak  
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3. ISLAHUN NAILI, S.Kom  
Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
4. RONI ARDI IRMAWAN, S.AP  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

**VI. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 278.A TAHUN 2024  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

WEWENANG DAN TUGAS SERTA MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

**I. WEWENANG DAN TUGAS**

1. Pembina PPID berwenang :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
3. Atasan PPID bertugas :
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - b. Menyelesaikan masalah yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sesuai arahan dan pertimbangan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi serta Pembina PPID;
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. PPID bertugas :
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pimpinan masing-masing unit;

- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

## **II. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN TUGAS**

Dalam pelaksanaan tugasnya :

1. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID;
2. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID;
4. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

